



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 274/PID.B/2011/PN.MDL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang bernama sebagai berikut:

Nama : **HASIAN SIREGAR Als HASIAN**
Tempat Lahir : **Tambiski**
Umur/tanggal lahir : **27 Tahun / 02 Mei 1984**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Desa. Tambiski Nauli Kec. Nagajuang Kab. Mandailing Natal**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Tani**
Pendidikan : **SMK**

Putusan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d 13 Juli 2011 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ;
Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011.;
Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Nopember 2011;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 19 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2012;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;
Pengadilan Negeri tersebut setelah :

menitaca,..... dst.
menimbang,..... dst.

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa. Hasian Siregar Als Hasian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana Secara Bersama sama"**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;

Menyatakan bahwa masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

(satu) bilah parang yang gagangnya sudah patah berikut dengan sarungnya;

(satu) buah tajak yang gagangnya sudah patah menjadi 3 (tiga) bagian ;

Disclaimer: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah gagang parang yang sudah pecah terbelah 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasang sandal warna hitam merek walker ;
 buah sarung plastik berwarna kayu ;
 pasang sandal warna hitam merek converse ;
 buah sandal warna hitam merek Okley ;
 pasang sandal sepatu karet warna hitam ;
 buah goni plastik bertuliskan ILMAH, S.P.L.T
 potong kain sarung kotak kotak dengan les warna ungu ;
 unit Sepeda Motor merek Yamaha Miosporty Automatic warna merah/hitam BB
 RG;
 Terlampir dalam berkas perkara Sulman Siregar Als Regar
 dibebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.(lima
 rupiah).

DIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**
 6 Februari 2012 oleh kami, **RACHMANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis
HAZURI, SH. dan **AHMAD RIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**
 8 Februari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
 tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINI,**
 Pengganti, dihadiri oleh **AP. FRIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
 Panyabungan di Panyabungan dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat

HAKIM ANGGOTA,

HAZURI, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

HAKIM KETUA,

RACHMANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HARTINI, SH